



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 626/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

HASAN, bertempat tinggal di Jl. Binjai KM. 10.5 Gg. Mesjid, Desa Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr (c). Surya Wahyu Danil, S.H., M.H., 2. Idam Harahap, S.H., dan 3. Saddam Husein Nasution, S.H., M.H., Para Advokat dan atau Penasehat Hukum pada Law Office Surya Wahyu Danil, SH. MH & Partners, beralamat di Jl. Setia Budi, Gg. Taruna No. 4, Helvetia Timur, Medan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L a w a n :

1. **SEPTRIANUS PANDIA Alias SEPTA**, tempat tinggal di Jl. Setia Budi Ps 2 Gang Tata 1 No. 8, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Chalik S. Pandia, S.H., 2. Nashril Haq Lubis, S.H., 3. Mikrot Siregar, S.H., M.H., dan 4. Anra Yoparisa Nasution, S.H. Advokat/ Pengacara pada LAW OFFICE CHARLYS ANGEL, beralamat di Jalan Medan-Delitua Nomor 23, Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUPRIADI Alias JEFRI**, Laki- Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir di Meulaboh pada tanggal 05 September 1983, beralamat di Dusun XIII Jalan Rajawali, Kelurahan Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

3. **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja KM. 10,5 No. 60, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh, 1. Kopol Asmara Jaya, S.H., M.H., 2. Kopol Moy Rinda Sinaga, S.H., 3. Ipda Dedi Mahruzani Nur Lubis, S.H., 4. Aipda Muhammad Arie, S.H., M.H., CPM., 5. Penata Thasossa Freddy M. Sinaga, S.E., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 November 2024 Nomor 626/PDT/2024/PT MDN, jo Nomor 626/PDT/2024/PT MDN tanggal 7 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 November 2024 Nomor 626/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 13 November 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 30 September 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 30 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat pada angka 2 tentang gugatan obscur libels;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp351.800,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 237/2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Oktober 2024 dan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 15 Oktober 2024 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2024 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori Banding pada tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan Kontra memori Banding pada tanggal 17 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2024 ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 30 September 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2024 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2024 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2024, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 7 Oktober 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Mdn, diucapkan pada tanggal 30 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 170/Pdt.G/2024/PN Mdn, pada tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan banding ini untuk memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN.Mdn tanggal 30 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI □

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA □

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; □
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Terbanding;

Atau : Ex Aequo Et Bono;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokok nya sebagai berikut; Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan Terbanding dahulu Tergugat diatas, Terbanding mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Permohonan Banding yang diajukan Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 170/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 30 September 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biata yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokok nya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa putusan Judex Factie Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 170/Pdt.G/2024 tanggal 30 September 2024 haruslah di

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahankan, oleh karena itu Turut Tergugat II/Turut Terbanding II memohon kepada yang mulia Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk membuat suatu putusan dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

- Menolak Permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul di setiap tingkat Peradilan\

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 30 September 2024 dan memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding Terbanding semula Tergugat dan kontra memori banding Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan diajukan oleh Pembanding semula Penggugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa, Memori banding Pembanding semula Penggugat ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 30 September 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara :

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 30 September 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 626/PDT/2024/PT MDN tanggal 12 Nopember 2024 oleh kami **Dr. DJANIKO M.H.GIRSANG,S.H.,M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua **SAUR SITINDAON,S.H.,M.Hum.,** dan **ABNER SITUMORANG,S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 9 Januari 2025 berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 626/PDT/2024/PT MDN tanggal 7 Januari 2025 oleh kami **SAUR SITINDAON,S.H.,M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua **ABNER SITUMORANG,S.H.,M.H.,** dan **WASPIN SIMBOLON,S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dihadiri oleh **LUHUT BAKO,SH.,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABNER SITUMORANG,SH.,M.H.,

SAUR SITINDAON,S.H.,M.Hum.

WASPIN SIMBOLON,SH.,M.H.,

Panitera Pengganti ,

LUHUT BAKO ,SH.,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Meterai putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.130.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 626/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)